**DAFTAR ISI**

**LEMBAR PENGESAHAN** i

**KATA PENGANTAR** ii

**DAFTAR ISI** iv

**ABSTRAK** vi

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 11
3. Tujuan Penelitian 11
4. Kegunaan Penelitian 12
5. Metode Penelitian 12
6. Sistematika Penulisan 18

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT BUKTI**

1. Pencabutan Keterangan Terdakwa 21
2. Hak-hak Terdakwa yang Diatur KUHAP 22
3. Tinjuan Umum tentang Penyidikan dan

Penasehat Hukum 26

1. Pembuktian dan Alat Bukti 28
2. Pengertian Tersangka dan Alat Bukti 45
3. Asas Penilaian Keterangan Terdakwa 47

**BAB III SKEMATIK PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA**

**DALAM PERSIDANGAN**

1. Deskripsi Kasus 52
2. Fakta-fakta Hukum dalam Putusan yang Berkaitan dengan

Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa 61

1. Kutipan Beberapa Pertimbangan Hakim Mengenai Berita

Acara Pemeriksaan Terdakwa 63

1. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Pandeglang 64

**BAB IV DENGAN DICABUTNYA ALAT**

**BUKTI DI PERSIDANGAN**

1. Pencabutan Keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di

Pengadilan 66

1. Pencabutan Keterangan Terdakwa Terhadap

Kekuatan Alat Bukti 85

**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan 93
2. Saran 95

**DAFTAR PUSTAKA**

**ABSTRAK**

Nama: **H. Dwinanto, NIM. 1207350028**, Judul Skripsi: “**Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti”.**

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pemeriksaan oleh penyidik tanpa didampingi penasihat hukum dapat menjadi alasan bagi terdakwa untuk mencabut keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan dalam perkara penghasutan dan kekuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dicabut oleh terdakwa sebagai bahan pemeriksaan dalam perkara penghasutan. Penulisan hukum ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif yang memberikan preskriptif mengenai pencabutan keterangan terdakwa dengan alasan tidak didampingi oleh penasihat hukum dan kekuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bahan pemeriksaan perkara yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti Penulis. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme dengan pola berpikir deduksi. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pencabutan keterangan terdakwa dalam putusan perkaranya ditolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena pencabutan keterangan yang dilakukan oleh terdakwa yang dinilai tidak berdasar dan tidak logis. Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim. Kekuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bahan pemeriksaan, jika pencabutan diterima maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dianggap tidak benar dan keterangan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah keterangan yang diutarakan oleh terdakwa dalam persidangan. Sedangkan apabila pencabutan ditolak oleh hakim, maka keterangan terdakwa (tersangka) dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan dalam persidangan.